



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM BERKESENIAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan ekosistem berkesenian di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

- KESATU :** Mendukung dan melaksanakan kegiatan penciptaan dan pengembangan ekosistem berkesenian di Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penciptaan dan pengembangan ekosistem berkesenian oleh Perangkat Daerah.
 - b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
 1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 2. memetakan potensi dan kebutuhan penciptaan dan pembangunan ekosistem berkesenian di wilayah masing-masing; dan

3. memfasilitasi kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengembangan kesenian di wilayah masing-masing.
- c. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memetakan aset yang dapat digunakan untuk pembangunan gedung kesenian, baik gedung pertunjukan maupun eksibisi.
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyediakan media untuk digitalisasi kegiatan kesenian.
 - e. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pemasaran produk kesenian dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola tempat hiburan, para pengelola tempat wisata dan rekreasi, para pengelola tempat makan, para pengelola penginapan, dan para pengelola agen perjalanan.
 - f. Kepala Dinas Kebudayaan:
 1. meningkatkan kegiatan pelatihan, pengembangan dan pendayagunaan kesenian dan melaksanakan kegiatan festival kesenian secara berjenjang;
 2. bekerja sama dengan komunitas seni, pelaku seni dan Dewan Kesenian Jakarta menyusun program-program kesenian dan kerja budaya kreatif lainnya di Jakarta;
 3. bersama Dewan Kesenian Jakarta melakukan pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
 4. meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan Gedung dan fasilitas kesenian di masing-masing wilayah untuk kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengembangan kesenian, seperti gedung pelatihan seni budaya, gelanggang remaja dan sejenisnya;
 5. melaksanakan pelatihan dan pembinaan kesenian di ruang-ruang terbuka, taman dan rumah susun; dan
 6. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesenian di tingkat Wilayah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
 - g. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan dukungan dan kemudahan penggunaan taman untuk kegiatan berkesenian.
 - h. Kepala Dinas Pendidikan:
 1. meningkatkan wawasan kesenian peserta didik dengan cara mengajak atau mendorong peserta didik untuk datang dan menonton berbagai pameran/pertunjukan seni, kegiatan pelatihan dan ekstra kurikuler di bidang kesenian mulai dari Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Atas, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
 2. memberikan dukungan dan apresiasi bagi siswa yang berprestasi di bidang kesenian; dan
 3. memperbanyak lomba dan kompetisi kesenian antar kelas dan antar sekolah.
 - i. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya adat sebagai proses peradaban dan pembangunan karakter dengan sasaran seluruh jajaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi terkait lainnya.

- j. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas latihan kesenian di rumah susun baik negeri maupun swasta.
- k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan seluruh gelanggang olahraga yang dikelola sebagai salah satu lokasi pelatihan dan pementasan kesenian.
- l. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan *sister cities*/komunitas internasional untuk mengadakan kegiatan kesenian ataupun melakukan kegiatan kolaborasi yang dapat mendukung kegiatan kesenian.
- m. Para Camat dan Lurah:
 1. melakukan kegiatan pelatihan, pembinaan dan lomba kesenian di lingkungan masing-masing bekerja sama dengan pengurus RW, RT dan PKK;
 2. menyiapkan dan mengusulkan sarana kesenian dalam pelaksanaan musrenbang;
 3. menyediakan kantor camat dan kantor lurah sebagai sarana pelatihan dan pembinaan kesenian di wilayah masing-masing; dan
 4. melaksanakan lomba dan kompetisi kesenian antar RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan secara teratur.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta